



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUTRISNO Als IMO Bin SLAMET
Tempat lahir : Ujung Batu Sosa (Medan)
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 30 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewar : Indonesia
ganegaraan
Tempat Tinggal : Dusun Pasir Putih Desa Pematang Barangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wirswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa Sutrisno als Imo Bin Slamet ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO ALS IMO BIN SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO ALS IMO BIN SLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) buah besi rakitan.

Dikembalikan ke Sdr IDRIS DAULAY

- 1 (satu) buah gunting besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SUTRISNO Als IMO Bin SLAMET bersama-sama dengan sdr. Riski (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Lama Kelurahan Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu sdr. Riski (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang melintas di jalan puja sera kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Riski melihat ada Besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net yang terletak di belakang rumah di Jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 02.40 terdakwa mengajak sdr. Riski untuk mengambil besi Besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net yang terletak dibelakang rumah di jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian dengan mengatakan "Bang disana ada Besi, Ayok kita ambil" sdr. Riski menjawab "ya ok lah" kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Riski berangkat menuju ke lokasi di belakang rumah di Jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian dengan berjalan kaki dan setelah sampai di lokasi tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Riski mengambil batang besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net tersebut dan kemudian membawanya ke tepi sungai batang lubuh, selanjutnya terdakwa dan sdr. Riski memotong besi tersebut dengan menggunakan gunting besi beton, setelah selesai di potong-potong terdakwa dan sdr. Riski membawa potongan besi tersebut dengan menggunakan becak motor ketempat penjualan barang rongsokan tepatnya di sungai Bunut Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa selanjutnya hasil dari penjualan besi tersebut bagian yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari sedangkan bagian yang diterima oleh Sdr. Riski adalah sebesar Ro.370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP-----



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SURYA DARMA LUBIS Bin ADENN LUBIS (Alm) Als DARMA pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah di jalan badak Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengn maksud melawan hukum, diancam dengan pencurian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu sdr. Riski (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang melintas di jalan puja sera kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Riski melihat ada Besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net sebanyak 12 (dua puluh) batang, ukuran 10 (sepuluh) Net sebanyak 20 (dua puluh) batang, bukurun 6 (enam) Net sebanyak 40 (empat puluh) batang dan kawat ikat sebanyak 5 (lima) kg yang terletak di belakang rumah di Jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 02.40 terdakwa mengajak sdr. Riski untuk mengambil besi Besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net sebanyak 12 (dua puluh) batang, ukuran 10 (sepuluh) Net sebanyak 20 (dua puluh) batang, bukurun 6 (enam) Net sebanyak 40 (empat puluh) batang dan kawat ikat sebanyak 5 (lima) kg yang terletak dibelakang rumah di jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian dengan mengatakan "Bang disana ada Besi, Ayok kita ambil" sdr. Riski menjawab "ya ok lah" kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Riski berangkat menuju ke lokasi di belakang rumah di Jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian dengan berjalan kaki dan setelah sampai dilokasi tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Riski mengambil batang besi angker tersebut dan kemudian membawanya ke tepi sungai batang lubuh, selanjutnya terdakwa dan sdr. Riski memotong besi tersebut dengan menggunakan gunting besi beton, setelah selesai di potong-potong terdakwa dan sdr. Riski membawa potongan besi tersebut dengan menggunakan becak motor ketempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang rongsokan tepatnya di sungai Bunut Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa selanjutnya hasil dari penjualan besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net sebanyak 12 (dua puluh) batang, ukuran 10 (sepuluh) Net sebanyak 20 (dua puluh) batang, bujukan 6 (enam) Net sebanyak 40 (empat puluh) batang dan kawat ikat sebanyak 5 (lima) kg adalah sebesar Rp.747.000,-(tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan harga Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah) per Kg dan dari hasil penjualan tersebut bagian yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari sedangkan bagian yang diterima oleh Sdr. Riski adalah sebesar Ro.370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IDRIS DAULAY Als SIIS, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dibawah sumpah dan semua keterangan adalah benar.
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi dihubungi oleh tukang yang akan membangun rumah Saksi melalui via HP dengan mengatakan “BESI KITA SUDAH TIDAK ADA LAGI PAK SUDAH HILANG” kemudian Saksi datang ke lokasi rumah yang hendak Saksi bangun tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat bahwa besi yang sudah dirakit oleh tukang bangunan untuk bangunan cor rumah sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi berupaya mencari di sekeliling maupun sekitaran rumah Saksi namun besi tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa saksi jelaskan jenis besi yang diambil oleh Terdakwa adalah besi angker dengan ukuran 12 Net dan 10 Net;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jelaskan Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Terdakwa mengambil besi tersebut, namun Saksi memperkirakan besi tersebut diambil pada malam hari pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau 03.00 WIB, dikarenakan Saksi mengetahuinya di pagi harinya;
- Bahwa Saksi jelaskan besi tersebut dijual kepada pengepul besi atau barang rongsokan yang berada di Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu dengan harga Rp. 45.000,- per meter;
- Bahwa Saksi jelaskan sekira bulan Juli 2021 Saksi juga pernah kehilangan besi – besi yang diletakkan di dekat rumah yang Saksi akan bangun, kemudian Saksi mencarinya ke tempat penampungan barang – barang rongsokan termasuk pengepul atau penampungan besi yang berada di Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, kemudian untuk kedua kalinya Saksi kehilangan besi Saksi dihubungi oleh penampung rongsokan yang Saksi ketahui nama ayahnya sdr SOLIN, dengan mengatakan bahwa ada orang yang menjual besi yang kemungkinan adalah barang hasil curian, kemudian Saksi mendatangi tempat penampungan tersebut dan benar bahwa besi milik Saksi yang hilang telah dijual di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan kerugian yang Saksi alami \pm Rp. 8.000.000,-.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RISKI IRWAN Als IWAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dibawah sumpah dan semua keterangan adalah benar.
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB di jalan Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, ketika kami ingin melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Saksi dan rekan kerja Saksi tidak melihat lagi besi rakitan yang sebelumnya kami kerjakan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan adapun jenis barang yang di ambil Terdakwa adalah besi angker yang telah di rakit yang panjang keseluruhan adalah 56 meter;
- Bahwa saksi jelaskan dalam mengambil besi tersebut Terdakwa tidak melakukan pengrusakan, namun besi yang kami temukan yang telah dijual oleh Terdakwa telah di potong – potong dan Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memotongnya;
- Bahwa Saksi Jelaskan besi tersebut dijual kepada pengepul besi atau barang rongsokan yang berada di Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi jelaskan kerugian yang dialami oleh Korban tersebut adalah ± Rp. 8.000.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ASRIZAL Als RIZAL, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dibawah sumpah dan semua keterangan adalah benar.
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB telah datang Sdr IDRIS DAULAY ketempat Saksi untuk menanyakan apakah ada besi milik dia yang dijualkan orang kepada Saksi, setelah di cek memang besi milik Sdr IDRIS DAULAY ada di tempat Saksi yang dijualkan oleh orang yang tidak Saksi kenal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB kepada Saksi, kemudian Sdr IDRIS DAULAY meminta tolong kepada Saksi agar menyimpan besi tersebut dan mencari tahu siapa yang menjualkannya, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB telah datang 2 orang yang ingin menjualkan besi angker kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepadanya dengan mengatakan “APAKAH MASIH ADA BESI SEPERTI ITU?, (dengan menunjukan besi milik Sdr IDRIS DAULAY), KAN KEMARIN KAMU YANG JUAL INI” kemudian dijawabnya “IYA MEMANG AKU YANG JUAL, TAPI NGGAK

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA LAGI BG” kemudian setelah itu Saksi berpura – pura untuk menjemput uang dan menjauh dari mereka, selanjutnya Saksi menelpon Sdr IDRIS DAULAY dengan mengatakan bahwa orang yang menjualkan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 telah datang lagi ke tempat Saksi untuk menjual barang berupa besi lagi, selanjutnya setelah itu orang yang menjualkan barang tersebut pergi dan dengan mengatakan akan datang lagi nanti untuk menjemput uang dari penjualan besi yang mereka ingin jualkan lagi;

- Bahwa saksi jelaskan adapun jenis barang yang di ambil Terdakwa adalah besi angker yang telah di rakit yang panjang keseluruhan adalah 56 meter yang sudah di potong – potong dengan ukuran 1.5 meter;
- Bahwa saksi jelaskan adapun perkataan aktif Saksi dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa datang bersama 1 orang rekannya datang dengan membawa besi dengan mengatakan “BANG KAMI MAU JUAL BESI KAMI BG” kemudian Saksi jawab “BESI SIAPA NI?” dijawabnya “INI BESI SISA PEMBANGUNAN KAMI BG”;
- Bahwa Saksi Jelaskan banyak besi yang Saksi terima dari penjual adalah seberat 166 Kg sedangkan untuk harganya Saksi bayar Rp. 4.500,- per kilo dengan jumlah keseluruhan Rp. 747.000,-.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu sdr. Riski (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang melintas di jalan puja sera kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Riski melihat ada Besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net yang terletak di belakang rumah di Jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 02.40 terdakwa mengajak sdr. Riski untuk mengambil besi Besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net yang terletak dibelakang rumah di jl. Diponegoro Pasar Lama

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pasir Pengaraian dengan mengatakan "Bang disana ada Besi, Ayok kita ambil" sdr. Riski menjawab "ya ok lah" kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Riski berangkat menuju ke lokasi di belakang rumah di Jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian dengan berjalan kaki dan setelah sampai dilokasi tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Riski mengambil batang besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net tersebut dan kemudian membawanya ke tepi sungai batang lubuh, selanjutnya terdakwa dan sdr. Riski memotong besi tersebut dengan menggunakan gunting besi beton, setelah selesai di potong-potong terdakwa dan sdr. Riski membawa potongan besi tersebut dengan menggunakan becak motor ketempat penjualan barang rongsokan tepatnya di sungai Bunut Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa selanjutnya hasil dari penjualan besi tersebut bagian yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari sedangkan bagian yang diterima oleh Sdr. Riski adalah sebesar Ro.370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) buah besi rakitan;
- 1 (satu) buah gunting besi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi-saksi** dan dihubungkan dengan keterangan **Terdakwa** dan barang bukti dipersidangan diperoleh **fakta** dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu sdr. Riski (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang melintas di jalan puja sera kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Riski melihat ada Besi angker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net yang terletak di belakang rumah di Jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 02.40 terdakwa mengajak sdr. Riski untuk mengambil besi Besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net yang terletak dibelakang rumah di jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian dengan mengatakan "Bang disana ada Besi, Ayok kita ambil" sdr. Riski menjawab "ya ok lah" kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Riski berangkat menuju ke lokasi di belakang rumah di Jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian dengan berjalan kaki dan setelah sampai dilokasi tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Riski mengambil batang besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net tersebut dan kemudian membawanya ke tepi sungai batang lubuh, selanjutnya terdakwa dan sdr. Riski memotong besi tersebut dengan menggunakan gunting besi beton, setelah selesai di potong-potong terdakwa dan sdr. Riski membawa potongan besi tersebut dengan menggunakan becak motor ketempat penjualan barang rongsokan tepatnya di sungai Bunut Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar selanjutnya hasil dari penjualan besi tersebut bagian yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari sedangkan bagian yang diterima oleh Sdr. Riski adalah sebesar Ro.370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : **melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

Atau

Kedua : **melanggar Pasal 362 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Prp



secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar berdasarkan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang siapa";**
2. **Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**
3. **Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa **SUTRISNO ALS IMO BIN SLAMET** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta Berawal berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu sdr. Riski (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang melintas di jalan puja sera kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Riski melihat ada Besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net yang



terletak di belakang rumah di Jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian
Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 02.40 terdakwa mengajak sdr. Riski untuk mengambil besi Besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net yang terletak dibelakang rumah di jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian dengan mengatakan "Bang disana ada Besi, Ayok kita ambil" sdr. Riski menjawab "ya ok lah" kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Riski berangkat menuju ke lokasi di belakang rumah di Jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian dengan berjalan kaki dan setelah sampai dilokasi tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Riski mengambil batang besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net tersebut dan kemudian membawanya ke tepi sungai batang lubuh, selanjutnya terdakwa dan sdr. Riski memotong besi tersebut dengan menggunakan gunting besi beton, setelah selesai di potong-potong terdakwa dan sdr. Riski membawa potongan besi tersebut dengan menggunakan becak motor ketempat penjualan barang rongsokan tepatnya di sungai Bunut Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hasil dari penjualan besi tersebut bagian yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari sedangkan bagian yang diterima oleh Sdr. Riski adalah sebesar Ro.370.000,-(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), maka dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 02.40 terdakwa mengajak sdr. Riski untuk mengambil besi Besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net yang terletak dibelakang rumah di jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian dengan mengatakan "Bang disana ada Besi, Ayok kita ambil" sdr. Riski menjawab "ya ok lah" kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Riski berangkat menuju ke lokasi di belakang rumah di Jl. Diponegoro Pasar Lama Kel. Pasir Pengaraian dengan berjalan kaki dan setelah sampai dilokasi tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Riski mengambil batang besi angker yang sudah dirakit dengan ukuran 12 (dua belas) Net dan 10 (sepuluh) Net tersebut dan kemudian membawanya ke tepi sungai batang lubuh, selanjutnya terdakwa dan sdr. Riski memotong besi tersebut dengan menggunakan gunting besi beton, setelah selesai di potong-potong terdakwa dan sdr. Riski membawa potongan besi tersebut dengan menggunakan becak motor ketempat penjualan barang rongsokan tepatnya di sungai Bunut Desa Tanjung Belit Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, maka dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum Pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Idris Daulay

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 40 (empat puluh) buah besi rakitan, maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak Sdr IDRIS DAULAY**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah gunting besi adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka agar tidak dapat dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO ALS IMO BIN SLAMET** tersebut *diatas* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUTRISNO ALS IMO BIN SLAMET** dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) buah besi rakitan.

Dikembalikan ke Sdr IDRIS DAULAY

- 1 (satu) buah gunting besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Jumat tanggal 10 Desember 2021**, oleh kami **RUDY CAHYADI, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURLAILI WULAN RAHMAWATI, S.H** dan **HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H.,M.H** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 13 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **IKA FELASTRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURLAILI WULAN RAHMAWATI, S.H

RUDY CAHYADI, S.H

HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH